



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B - ~~6352~~ /01-13/11/2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Himbauan Melakukan Penolakan dan Pelaporan Gratifikasi  
serta Pembangunan Sistem Pengendalian Gratifikasi

17 November 2014

Kepada Yth.

1. Ketua MPR-RI
2. Ketua DPR-RI
3. Ketua DPD-RI
4. Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri pada Kabinet  
Pemerintahan Presiden/Wakil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo/Drs. H.M. Jusuf Kalla
5. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

di

tempat

Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan selamat atas dilantikannya Bapak/Ibu sebagai penyelenggara negara. Kita menyadari jabatan publik tersebut adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Sejak terpilih dan dilantik menjadi penyelenggara negara melekat sejumlah hak dan kewajiban hukum, salah satunya terkait dengan gratifikasi yang diatur pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, Pimpinan KPK menghimbau kepada Bapak/Ibu dan pejabat serta pegawai di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk:

1. Menolak atau tidak menerima, tidak meminta dan tidak memberikan gratifikasi yang dianggap pemberian suap, yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Dalam hal terpaksa menerima gratifikasi sebagaimana disebutkan pada butir 1 pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
3. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan;
  - a. Jika nilai gratifikasi yang diterima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima, sedangkan jika nilai gratifikasi kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian dilakukan oleh penuntut umum;
  - b. Perlu dipahami, "gratifikasi" berbeda dengan "suap". Suatu pemberian gratifikasi tidak perlu bersifat transaksional, sehingga tidak harus dikaitkan dengan berbuat atau tidak membuatnya seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam jabatannya.
4. Membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi di instansi masing-masing;

Untuk memudahkan implementasi, kami sampaikan beberapa contoh gratifikasi dalam praktek yang wajib dilaporkan kepada KPK, yaitu:

1. Penerimaan atau *fee* atau fasilitas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran selain pendapatan resmi dari ABPN/APBD, seperti:
  - a. Penerimaan yang terkait dengan proses penyusunan undang-undang;
  - b. Penerimaan yang terkait dengan proses pembahasan anggaran; atau,
  - c. Penerimaan yang terkait dengan proses pemilihan pejabat publik atau pimpinan lembaga negara yang menjadi wewenang DPR;
2. Penerimaan patut diduga diberikan karena posisi, jabatan, pengaruh sebagai penyelenggara negara;
3. Penerimaan yang terkait dengan seleksi, promosi, mutasi pejabat/pegawai;
4. Penerimaan sebagai perkenalan, *entertainment*, uang pelicin, jamuan makan, fasilitas perjalanan dan hiburan, uang/barang sebagai ucapan terimakasih atau sejenisnya yang terkait dengan pengurusan anggaran, pengadaan barang dan jasa, rencana kerjasama yang akan dilakukan pihak ketiga dengan instansi masing-masing;
5. Penerimaan sesuatu yang tidak diketahui pihak pemberinya;
6. Penerimaan dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan, seperti THR tidak resmi, parcel, dan sejenisnya; dan
7. Semua penerimaan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan, pekerjaan, tugas atau kewenangan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban Bapak/Ibu;

Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas di atas, terdapat penerimaan lain yang berada di ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat yang dalam kondisi tertentu berpotensi disalahgunakan untuk mempengaruhi pegawai negeri/penyelenggara negara baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga wajib dilaporkan pada KPK, yaitu:

1. Penerimaan dari pihak keluarga yang memiliki hubungan pekerjaan dan/atau patut diduga memiliki konflik kepentingan dengan penerima;
2. Penerimaan dalam suatu penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, *khitanan*, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi dari pihak yang memiliki hubungan pekerjaan dan/atau patut diduga memiliki konflik kepentingan dengan penerima;
3. Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang memiliki hubungan pekerjaan dan/atau patut diduga memiliki konflik kepentingan dengan penerima;

Untuk contoh gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada KPK dapat dilihat pada Surat KPK No. B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana dilampirkan bersama surat ini dengan pengaturan yang lebih khusus pada poin 1, 2 dan 3 di atas.

Pada tahap selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, setelah laporan Gratifikasi diterima KPK secara lengkap, kemudian KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima akan menetapkan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik negara atau milik penerima.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-2557 8448, 2557 8440 atau *e-mail* ke alamat: [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :  
1. Presiden RI



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 143 /01-13/01/2013  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan Terkait Gratifikasi

21 Januari 2013

Kepada Yth.:

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Para Ketua Komisi
4. Jaksa Agung RI
5. Kepala Kepolisian RI
6. Panglima TNI
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
8. Para Gubernur/Bupati/Walikota
9. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
10. Para Direksi BUMN/BUMD
11. Para Ketua Umum Partai Politik
12. Para Pimpinan dari sektor swasta
13. Para Pimpinan Organisasi Masyarakat
14. Para Pimpinan Media Massa
15. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
16. Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat meneruskan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:

- 1) Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
  - a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
  - b. uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
  - c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
  - d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (*Good Government Governance* dan *Good Corporate Governance*) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
- 3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.


Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal

12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
  - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
  - j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- 4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan dan buah.  
Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dapat diakses melalui [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi).  
Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:  
- Presiden RI